

Pembuangan Sampah Popok Pada DAS Brantas Sebagai Kejahatan Lingkungan dalam Perspektif Kriminologi

Annisa Rahmadiana^{*}, Romi Yanda Berutu^{**}

Universitas Padjadjaran^{*,**}

^{*}(Penulis Korespondensi)

dikirim: 25 Agustus 2022

direvisi: 22 Desember 2022

diterima: 24 Desember 2022

Abstrak:

Artikel ini membahas mengenai kejahatan lingkungan yang terjadi di sekitar aliran Sungai Brantas akibat pembuangan sampah popok sekali pakai oleh masyarakat. Kajian kriminologi digunakan untuk mengetahui bagaimana terjadinya kejahatan lingkungan, dampak yang ditimbulkan, siapa yang menjadi pelaku, mengapa pelaku melakukan kejahatan, serta bagaimana tanggapan masyarakat atas terjadinya kejahatan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau studi kepustakaan yang menjadikan data sekunder sebagai bahan analisis. Sementara itu, tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku membuang sampah ke sungai dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan lingkungan, bagaimana masyarakat turut berkontribusi melakukan kejahatan lingkungan, serta menganalisis efektivitas kebijakan lingkungan terkait dengan pengelolaan sampah.

Kata Kunci : Sampah, Kejahatan Lingkungan, Kriminologi

Abstract:

This article discusses the environmental crimes that occurred around the Brantas River due to the disposal of disposable diapers by the community. Criminology studies are used to find out how environmental crimes occur, their impacts, who is the perpetrator, why the perpetrators commit crimes, and how the community responds to environmental crimes. The research method used is normative juridical or literature study which makes secondary data as analysis material. Meanwhile, the purpose of this research is to find out how the behavior of throwing garbage into the river can be regarded as an environmental crime, how the community contributes to environmental crimes, and to analyze the effectiveness of environmental policies related to waste management.

Keywords : Trash, Environmental Crime, Criminology

PENDAHULUAN

Pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Merujuk data hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai angka 270,20 juta jiwa. Apabila membandingkan jumlah penduduk dari 10

tahun belakangan, pertumbuhan penduduk disinyalir mencapai angka 32,56 juta jiwa atau rata-rata 3,26 juta per tahunnya (Badan Pusat Statistik, 2021). Jumlah penduduk yang senantiasa meningkat tak pelak mengakibatkan permasalahan lingkungan menjadi semakin kompleks.

Hal ini mengingat pertumbuhan penduduk berbanding lurus dengan peningkatan daya konsumsi masyarakat. Itu artinya, sampah yang dihasilkan juga ikut mengalami peningkatan (Sucipto, 2012). Akan menjadi suatu permasalahan bagi lingkungan, bilamana peningkatan sampah tidak diimbangi dengan kemampuan pengelolaan sampah secara baik dan benar. Hal tersebut, nyatanya menjadi permasalahan klasik di tengah-tengah masyarakat yang hingga kini belum dapat terselesaikan.

Secara sederhana, sampah dapat dianggap sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Lebih luas lagi, merujuk ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah), sampah diartikan sebagai sisa kegiatan yang dihasilkan oleh manusia dan/atau alam yang berbentuk padat. Dalam pasal 2 ayat (1) UU Pengelolaan Sampah, ditentukan jenis-jenis sampah, yaitu: Sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik. Perbedaan sampah rumah tangga dengan sampah sejenis sampah rumah tangga terletak pada asal sampah tersebut dihasilkan. Sampah rumah tangga, dihasilkan dari kegiatan rumah tangga sehari-hari. Sedangkan sampah sejenis

sampah rumah tangga, dihasilkan dari kawasan selain rumah tangga, seperti kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Adapun, sampah spesifik merupakan jenis sampah yang: Mengandung bahan berbahaya dan beracun, mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, maupun secara teknologi belum dapat diolah dan/atau timbul secara tidak periodik (Hasibuan, 2016).

Berfokus pada sampah rumah tangga, popok sekali pakai merupakan salah satu contohnya. Sama halnya dengan popok pada umumnya, penggunaan popok sekali pakai ditujukan untuk menampung kotoran, baik urin maupun tinja dalam jumlah tertentu. Bedanya, popok sekali pakai hanya bisa dipakai sekali waktu saja, bilamana kotor maka popok tersebut tidak dapat digunakan kembali dan harus dibuang. Nyaman, praktis, dan dianggap meringankan pekerjaan karena tidak harus dibersihkan, menjadi alasan mengapa popok sekali pakai umum digunakan saat ini. Akan tetapi, dibalik alasan tersebut nyatanya penggunaan popok sekali pakai justru menyisakan permasalahan bagi lingkungan, sebagaimana yang terjadi di Sungai Brantas dalam kurun beberapa waktu ke belakang hingga saat ini.

Keberadaan Sungai Brantas yang mengalir jauh melintasi 17 kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur, dengan panjang sungai utama mencapai 320 kilometer, memegang predikat sebagai sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa, setelah Sungai Bengawan Solo. Tercatat sekitar 18.995.043 jiwa atau hampir 50% dari total penduduk Jawa Timur, mendiami Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas (Badan Litbang, 2019). Dapat dikatakan, DAS Brantas menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat yang menetap di sekitarnya. Air baku untuk konsumsi dan mandi, pengairan lahan-lahan pertanian hingga pembangkit listrik, merupakan sedikit dari sekian fungsi vital DAS Brantas yang dimanfaatkan masyarakat.

Namun demikian, kondisi Sungai Brantas kini sangat memprihatinkan. Baik secara kuantitas maupun kualitas air dari hulu hingga hilir Sungai Brantas, mengalami penurunan (Sunarwan, 2005). Salah satu penyebabnya ialah pencemaran oleh sampah rumah tangga. Tepian sungai yang umum dijadikan sebagai pemukiman, tak jarang didiami oleh warga-warga yang masih mempunyai kebiasaan buruk, menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Hasilnya, aliran Sungai Brantas dipenuhi oleh sampah rumah tangga yang beraneka ragam

jenisnya. Dari ragam jenis sampah rumah tangga yang mencemari Sungai Brantas, 37% di antaranya merupakan jenis popok sekali pakai (Wulandari & SUWANDA, 2019). Presentase tersebut bukan suatu hal yang mengejutkan, bilamana menilik estimasi yang menunjukkan bahwa sekitar tiga juta popok sekali pakai berpotensi dibuang setiap harinya di Sungai Brantas. Estimasi tersebut berangkat dari data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2013, yang menunjukkan sekitar 750 ribu bayi tinggal di sekitar aliran Sungai Brantas, di mana seorang bayi menggunakan empat sampai sembilan popok sekali pakai per hari (Wulandari & SUWANDA, 2019).

Sampah popok sekali pakai yang mencemari Sungai Brantas, tentu mendatangkan berbagai dampak buruk. Mulai dari masalah kesehatan hingga masalah kerusakan ekosistem. Air Sungai Brantas yang telah tercemar oleh senyawa kimia yang terkandung di dalam sampah popok sekali pakai, tak jarang masih digunakan oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga. Alhasil, penyakit seperti diare, gatal-gatal kanker, diabetes hingga gangguan kehamilan mengintai kesehatan masyarakat. Sementara itu, kerusakan ekosistem terlihat dari perubahan komposisi dan kondisi makhluk hidup,

khususnya ikan-ikan di Sungai Brantas yang mengalami perubahan hormon (Ardiansah & Adi, 2022). Pada ekosistem yang sehat, perbandingan ikan berjenis kelamin betina dan jantan seharusnya memiliki perbandingan yang seimbang, yaitu dengan rasio 50:50. Ekosistem ideal tersebut tidak dimiliki Sungai Brantas, karena saat ini keseluruhan jumlah ikan, 80% di antaranya berjenis kelamin betina, sedangkan sisanya berjenis kelamin jantan, sebagai akibat dari paparan senyawa kimia yang terkandung di dalam popok sekali pakai (Khalika, 2017).

Mengacu pada uraian permasalahan dalam latar belakang tersebut, Penulis tertarik melakukan kajian lebih lanjut mengenai kejahatan lingkungan yang terjadi akibat pembuangan sampah popok sekali pakai pada aliran Sungai Brantas menggunakan perspektif kriminologi khususnya teori *green criminology* yang berfokus pada kejahatan lingkungan. Penelitian ini setidaknya akan menguraikan mengenai kejahatan lingkungan yang terjadi karena pembuangan sampah popok sekali pakai ke sungai, bagaimana terjadinya kejahatan, dampak yang ditimbulkan, pelaku di balik kejahatan lingkungan, alasan dilakukannya kejahatan, bagaimana tanggapan masyarakat atas terjadinya kejahatan, serta kaitan terjadinya kejahatan lingkungan

dengan efektivitas kebijakan lingkungan terkait dengan pengelolaan sampah.

Dilakukannya penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan yang menitikberatkan kajian pustaka terhadap berbagai literatur hukum (Soekanto, 2007). Penelitian hukum dilakukan sebagai upaya menjawab permasalahan hukum yang sifatnya akademik maupun praktisi, baik terhadap asas hukum, norma hukum, maupun kenyataan hukum dalam masyarakat (Ali, 2021). Penggunaan bahan hukum primer meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan khususnya mengenai sampah yang menjadi objek dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan misalnya buku-buku hukum, jurnal ilmiah yang telah diterbitkan, kajian ilmiah, serta dokumen lainnya yang sejalan dengan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum tersier didapatkan dari artikel-artikel yang juga sejalan dengan penelitian. Metode analisis yang dipakai adalah metode kualitatif untuk menemukan, mengidentifikasi, dan melakukan analisis agar nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai hasil dilakukannya penelitian (M. R. Fadli, 2021).

Sementara itu, tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui

bagaimana perilaku membuang sampah ke sungai dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan lingkungan, bagaimana masyarakat turut berkontribusi melakukan kejahatan lingkungan, serta menganalisis efektivitas kebijakan lingkungan terkait dengan pengelolaan sampah.

PEMBAHASAN

Pembuangan Sampah Popok Sekali Pakai ke Sungai Brantas Sebagai Kejahatan Lingkungan

Tindakan membuang sampah popok sekali pakai ke sungai, oleh mayoritas masyarakat sekitar DAS Brantas masih dianggap sebagai hal yang lazim dan menjadi kebiasaan turun-temurun yang senantiasa dilakukan. Sampah popok yang dibuang ke sungai merupakan imbas dari keberadaan mitos *suleten* yang saat ini masih dipercayai oleh mayoritas masyarakat setempat, terlebih orang tua yang memiliki anak pengguna popok sekali pakai (Aprilyantini & Sari, 2020). Dalam mitos *suleten* meyakini bahwa pakaian bayi, termasuk di dalamnya popok, terhubung dengan jiwa yang hidup dalam tubuh seorang bayi. Sehingga, apa yang nantinya dirasakan pakaian, turut pula dirasakan oleh bayi tersebut. Oleh karena itu, *suleten* atau infeksi pada kulit bayi hingga kini diyakini terjadi akibat pembakaran sampah popok sembarangan. Bagi mereka yang mempercayainya,

sampah popok sekali pakai harus dihindari dari tempat panas, apalagi sampai dibakar secara langsung. Sampah popok sekali pakai, baiknya dilarungkan pada tempat dingin atau sejuk untuk menghindari bayi merasakan rasa sakit dan terbakar. Membuang sampah popok sekali pakai ke aliran Sungai Brantas, lantas menjadi opsinya. Padahal faktanya, mitos *suleten* ini dalam dunia medis dikenal sebagai *impetigo*, yakni penyakit menular pada kulit yang menyebabkan suatu kondisi di mana timbulnya kemerahan dan lepuhan di bagian kulit tertentu akibat paparan Bakteri *Staphylococcus Aureus* (Imaligy, 2015). Oleh karena itu, sudah sewajarnya bagi masyarakat untuk tidak lagi mempercayai mitos mengenai *suleten* yang jelas-jelas tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Selain kepercayaan akan mitos *suleten* oleh masyarakat setempat, hal lain yang disinyalir menjadi penyebab masih begitu masifnya pembuangan sampah popok sekali pakai ke DAS Brantas ialah belum efektifnya pengelolaan sampah. Dalam Pasal 1 angka 5 UU Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan pengelolaan sampah ialah rangkaian kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Jika dirincikan, pengurangan sampah meliputi

kegiatan pembatasan, penggunaan kembali dan daur ulang. Sementara, kegiatan penanganan sampah diuraikan secara rinci dalam Pasal 22 ayat (1) UU Pengelolaan Sampah, yaitu:

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Dari rangkaian kegiatan penanganan sampah tersebut, TPS memiliki peranan yang krusial. TPS menjadi tempat penampungan sampah rumah tangga

sekaligus menjadi tahapan awal dari kegiatan penanganan sampah. Idealnya, tiap-tiap daerah memiliki TPS dengan memperhatikan akses, lokasi dan kapasitas yang disesuaikan dengan jumlah potensi sampah masyarakat. Namun, jika berkaca di DAS Brantas, nyatanya keberadaan TPS masih tidak memadai. Sebagai contoh di Kelurahan Ringananom dan Kelurahan Bandarkidul, Kota Kediri yang bahkan tidak memiliki TPS. Hal ini mengakibatkan masyarakat sekitar, memilih untuk membuang sampah rumah tangga ke Sungai Brantas (A. Nugroho, 2022). Minimnya fasilitas TPS inilah, yang mengakibatkan pengelolaan sampah rumah tangga, termasuk di dalamnya sampah popok sekali pakai tidak berjalan secara efektif.

Pembuangan sampah popok sekali pakai ke Sungai Brantas, mendatangkan berbagai dampak buruk baik terhadap kesehatan maupun ekosistem. Kondisi air Sungai Brantas yang telah tercemar oleh sampah popok sekali pakai, nyatanya masih digunakan masyarakat sekitar sebagai air baku konsumsi, mandi, mencuci pakaian dan berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Hal ini tentu membahayakan bagi kesehatan masyarakat, mengingat kotoran yang masih menempel pada popok sekali pakai, berpotensi menyebarkan bakteri ke air

sungai. Selain itu, diperparah pula dengan berbagai senyawa kimia beracun dan berbahaya yang terkandung dalam sampah popok sekali pakai, antara lain meliputi (Ntekpe et al., 2020):

- a. *Dioksin*, yaitu sekelompok senyawa kimia beracun yang terbentuk dari proses sintesis kimia. Pada manusia, *dioksin* dapat menjadi penyebab kanker, cacat lahir, penyakit kulit, penyakit hati dan masalah terhadap imunitas tubuh.
- b. *Sodium Polycacrylate* (SPA), yaitu senyawa kimia yang membuat popok sekali pakai sangat menyerap. Senyawa ini dapat mengakibatkan alergi hingga iritasi pada kulit.
- c. *Phthalates*, yaitu senyawa kimia yang terkandung dalam plastik. Senyawa ini dapat mengakibatkan gangguan pada sistem reproduksi, pernafasan hingga pertumbuhan dan perkembangan otak anak.
- d. *Tributyltin* (TBT), yaitu senyawa kimia yang mengandung logam timah. Senyawa ini berbahaya, karena dapat merusak sistem kekebalan tubuh dan sistem hormonal.

Masyarakat yang bermukim di sekitar DAS Brantas, kerap kali terjangkit oleh penyakit diare dan penyakit kulit. Bahayanya lagi, bahkan didapati pula

masyarakat yang terjangkit penyakit kanker, akibat kebiasaan mengonsumsi air sungai yang telah tercemar (Ardiansah & Adi, 2022). Selain terhadap kesehatan masyarakat, pembuangan sampah popok sekali pakai yang mencemari air Sungai Brantas, juga mengakibatkan kerusakan pada ekosistem. Sebagai contoh ikan-ikan di Sungai Brantas yang mengalami perubahan hormon. Komposisi dari popok sekali pakai yang terdiri atas 55% unsur plastik, tidak mudah terurai oleh air. Sehingga, senyawa kimia yang terkandung di dalamnya akan dikonsumsi oleh ikan. Hal ini menjadi pemicu ikan-ikan di Sungai Brantas mengalami interseks atau kepemilikan kelamin ganda. Ditandai dengan jaringan testis pada ikan yang memproduksi sperma sekaligus sel telur. Namun, sperma tersebut tidak sempurna, sehingga sel telur tidak bisa dibuahi. Hal ini memungkinkan, di masa yang akan datang ikan-ikan di Sungai Brantas akan punah akibat kegagalan reproduksi total (Safutra, 2019).

Melihat kompleksnya dampak tersebut, masalah pembuangan sampah popok sekali pakai ke Sungai Brantas, tidak bisa dikesampingkan. Diperlukan upaya konkret untuk menanggulunginya. Salah satu upaya konkret tersebut yaitu dengan merumuskan dan menerapkan peraturan hukum. Terdapat beberapa

peraturan hukum yang telah merumuskan larangan pembuangan sampah secara sembarangan. Sebagai contoh dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dalam Pasal 60 menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”

Tindak lanjut dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh pasal tersebut nantinya akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 104 UU PPLH, yakni:

“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”

Selain UU PPLH, tiap-tiap daerah di DAS Brantas umumnya juga memiliki Peraturan Daerah yang di dalamnya merumuskan larangan pembuangan sampah secara sembarangan. Contohnya, dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di mana dalam Pasal 33 huruf a, menegaskan bahwa:

“Setiap orang/badan dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah ke sungai, selokan, got, riol, saluran, jalan umum, tempat umum, berm atau trotoar, dan/atau di tempat umum lainnya”

Apabila aturan hukum tersebut dilanggar, terhadap pelaku akan dikenakan sanksi sebagai konsekuensi atas perbuatan yang dilakukannya. Pengenaan sanksi administratif dimulai dari teguran secara lisan hingga pembayaran uang denda dalam jumlah nominal tertentu.

Telah diaturnya larangan pembuangan sampah secara sembarangan ke dalam suatu aturan hukum, tidak akan berjalan tanpa adanya upaya penegakan hukum. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menegakkan atau memastikan fungsi-fungsi hukum di masyarakat digunakan sebagai pedoman berperilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Proses penegakan hukum ini sengaja diterapkan dalam berbagai kebijakan yang ada sebagai langkah mencapai tujuan yang telah direncanakan dalam sebuah aturan hukum (Awananda & Rusdiana, 2019). Efektivitas penegakan hukum sangatlah diharapkan. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor,

di antaranya faktor: Hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas penegakan hukum, masyarakat serta kebudayaan (Yudho & Tjandrasari, 2017). Faktor-faktor tersebut, memiliki sifat saling berkaitan dan mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Namun ironinya, tidak jarang ketika membayangkan penegakan hukum, seakan-akan hanya menjadi tanggung jawab mutlak dari aparat penegak hukum. Padahal, penegakan hukum menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat (Herlina, 2017).

Mengingat salah satu indikator penegakan hukum dikatakan efektif adalah ketika aturan hukum dijalankan dan ditaati seluruh elemen masyarakat. Maka, jika berkaca pada masyarakat sekitar DAS Brantas, tampak penegakan hukum belum berjalan secara efektif. Ragam aturan hukum yang telah mengakomodir larangan membuang sampah secara sembarangan, nyatanya belum sepenuhnya dijalankan dan ditaati oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari masih masifnya pembuangan sampah, termasuk di dalamnya sampah popok sekali pakai ke Sungai Brantas oleh masyarakat yang bermukim di sekitar DAS Brantas.

Kejahatan Lingkungan dalam Perspektif Kriminologi

Kejahatan atau tindak pidana merupakan istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Mengutip pendapat Sutherland, kejahatan dipandang sebagai suatu perilaku yang dilarang oleh negara karena menimbulkan kerugian, sehingga pelaku yang melakukan kejahatan patut dijatuhkan hukuman sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan (Anwar, 2010). Maka dari itu, penting untuk mengkaji sebab-musabab kejahatan. Pengkajian secara menyeluruh dapat dilakukan, salah satunya dengan menjadikan teori-teori kriminologi sebagai pisau analisis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa kejahatan terjadi (Djanggih & Qamar, 2018). Bilamana melihat asal kata kriminologi berdasarkan cabang ilmu linguistik, kriminologi berasal dari kata "*crimen*" dan "*logos*". Melalui perpaduan dua kata tersebut, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan. Apabila dikaitkan dengan pandangan ahli, pengertian kriminologi tersebut sejalan dengan pandangan Bonger. Menurutnya, kriminologi dapat dinyatakan sebagai suatu ilmu yang mempelajari kejahatan seluas-luasnya (Bonger, 1981). Dengan

demikian, termasuk pula di dalamnya fokus bahasan mengenai bentuk-bentuk perilaku kejahatan, sebab terjadinya kejahatan, dan reaksi masyarakat atas kejahatan yang terjadi (Hardiago & Syafrinaldi, 2021).

Kehidupan masyarakat yang berkembang begitu dinamis, turut mempengaruhi berkembangnya jenis kejahatan (M. Fadli, 2018). Perkembangan ini tak ayal membuat kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan ikut serta mengalami perkembangan. Apabila dahulu hanya dikenal kejahatan konvensional dalam pengaturan KUHP, saat ini berbagai perbuatan baru dikriminalisasi dalam rumusan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai suatu kejahatan tertentu. Salah satu kejahatan tersebut ialah kejahatan lingkungan. Merujuk ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan lingkungan apabila termasuk di dalamnya perusakan dan pencemaran yang masing-masing menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, baik dalam lingkup ekonomi, sosial, maupun sanitair (Situmeang, 2019). Berkaca dari definisi tersebut, bilamana

dikaitkan dalam perspektif kriminologi, untuk mengkaji kejahatan lingkungan kiranya tepat dilakukan menggunakan pandangan *green criminology* atau kriminologi hijau.

Green criminology sebagai salah satu aliran kriminologi menempatkan kedudukan lingkungan bukan lagi hanya sebatas objek tak berdaya yang dapat dimiliki secara pribadi oleh manusia, tetapi menurut teori ini akan sangat mungkin bagi lingkungan menjadi korban akibat kejahatan yang dilakukan manusia kepada alam (A. A. Nugroho et al., 2019). Tak hanya sampai di sana, konsep *green criminology* juga menerapkan perspektif hijau secara luas mengenai bahaya lingkungan, keadilan ekologi, dan hukum lingkungan yang di dalamnya termasuk tindak pidana lingkungan. Sesuai dengan konsep yang diusung tersebut, ruang lingkup kajian *green criminology* setidaknya meliputi jenis kejahatan lingkungan yang terjadi, dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan, bagaimana terjadinya kejahatan, siapa pelaku kejahatan, mengapa kejahatan dilakukan oleh pelaku tersebut, bagaimana akibat kerusakan yang timbul dari kejahatan, kaitannya terjadinya kejahatan dengan korban, baik manusia maupun lingkungan, serta bagaimana tanggapan

masyarakat atas terjadinya kejahatan (White, 2007).

Beragam kejahatan lingkungan tengah menjadi sorotan publik belakangan ini, salah satu di antaranya ialah pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah popok sekali pakai pada DAS Brantas. Bilamana mengkaji faktor penyebabnya satu per satu, akan diketahui bahwa pencemaran DAS Brantas yang termasuk ke dalam kejahatan lingkungan ini bukan lagi masalah sepele yang dapat teratasi seiring berjalannya waktu. Kejahatan lingkungan cenderung memiliki karakteristik yang sulit dideteksi sejak dini, terlebih karena dampak buruk pencemaran atau kerusakan baru akan terasa ketika kejahatan telah berulang kali dilakukan atau dapat pula dikatakan sebagai hasil akumulasi terjadinya kejahatan dalam kurun waktu yang relatif panjang. Masyarakat tidak menyadari kondisi yang merugikan akibat kejahatan lingkungan, sehingga reaksi sosial yang timbul terkait dengan dilakukannya kejahatan baru akan muncul ketika kejahatan lingkungan itu terjadi semakin masif. Dalam kondisi ini masyarakat berkedudukan sebagai pelaku yang melakukan kejahatan sekaligus korban yang merasakan akibat dari kejahatan yang dilakukannya. Oleh sebab itu, kejahatan lingkungan dapat dikatakan termasuk ke

dalam jenis kejahatan tanpa korban (*victimless crimes*). Pada kejahatan tanpa korban tersebut, kenikmatan ataupun kemudahan sesaat yang diperoleh pelaku ketika melakukan pembuangan sampah popok sekali pakai pada DAS Brantas, membuat pelaku tidak menyadari bahwa ada kerugian yang lebih besar dan bersifat jangka panjang sebagai akibat perbuatan yang dilakukannya (Gusnita, 2016). Begitu kompleksnya masalah kejahatan lingkungan sebagai kejahatan tanpa korban ini mengharuskan upaya penanggulangan dilakukan dengan menggunakan berbagai sudut pandang melalui kerja sama yang dibangun secara menyeluruh dan saling berkaitan antara seluruh anggota masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah untuk memaksimalkan penegakan hukum guna mengatasi permasalahan lingkungan.

KESIMPULAN

Perilaku atau kebiasaan membuang sampah popok sekali pakai secara langsung ke sungai yang dilakukan terus-menerus oleh masyarakat di sekitar DAS Brantas termasuk ke dalam jenis kejahatan lingkungan. Diterapkannya aturan hukum terkait larangan membuang sampah secara sembarangan, nyatanya belum sepenuhnya dijalankan dan ditaati oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari masih masifnya pembuangan sampah, termasuk di

dalamnya sampah popok sekali pakai ke Sungai Brantas yang kemudian berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai akibat dari paparan limbah berbahaya yang terkandung dalam sampah popok terhadap air sungai yang menjadi sumber penghidupan masyarakat sekitar DAS Brantas. Sementara itu, bilamana melihat dalam perspektif kriminologi yang mempelajari mengenai kejahatan, keterlibatan masyarakat dalam peristiwa pembuangan sampah pada DAS Brantas tersebut, menjadikan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung berkedudukan ganda dalam terjadinya kejahatan lingkungan, yakni sebagai korban sekaligus pelaku yang harus melakukan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi atas perbuatan yang dilakukannya.

Kemudian, dengan melihat karakteristik jenis kejahatan beserta faktor-faktor penyebab kejahatan lingkungan, upaya pencegahan dan pemberantasan dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti melakukan penyuluhan berbasis partisipatif masyarakat untuk menumbuhkan kepedulian akan lingkungan hidup agar nantinya tidak lagi melakukan pembuangan sampah secara langsung ke Sungai Brantas, mengikutsertakan masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah secara

mandiri di rumah, melakukan pelatihan pengolahan sampah popok menjadi pupuk dan media tanam sederhana, dan memaksimalkan kerja sama pemerintah dengan masyarakat untuk melaksanakan program kampung iklim dan peduli lingkungan sebagaimana ditentukan dalam peraturan dan kebijakan yang ada terkait dengan sampah dan lingkungan hidup.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Anwar, Y. (2010). *Adang, Kriminologi, PT. Refika Aditama, Bandung*.
- Aprilyantini, P., & Sari, R. P. (2020). MITOS SULETEN KEBIASAAN MEMBUANG “DIAPERS” KE SUNGAI DAN UPAYA PENYADARANAN PADA MASYARAKAT TEPI SUNGAI DI KECAMATAN RUNGKUT DAN GUNUNG ANYAR. *PAWITRA KOMUNIKA: Jurnal Komunikasi Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 197–212.
- Ardiansah, D., & Adi, A. S. (2022). Peran LSM ECOTON Dalam Upaya Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Masyarakat Daerah Aliran Sungai Brantas. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 633–649.
- Awalananda, R., & Rusdiana, E. (2019). EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN UDARA DI KECAMATAN GRESIK DAN KECAMATAN KEBOMAS. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 6(3).

- Badan Litbang. (2019). *Kehancuran DAS Brantas, Beban untuk Manusia*. Kementerian Dalam Negeri. <https://litbang.kemendagri.go.id/websites/kehancuran-das-brantas-beban-untuk-manusia/>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Hasil Sensus Penduduk 2020*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>
- Bonger, W. A. (1981). *Pengantar kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10–23.
- Fadli, M. (2018). Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(1), 51–61.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Gusnita, C. (2016). Polusi Udara Kendaraan Bermotor sebagai Bentuk Kejahatan Tanpa Korban. *SISI LAIN REALITA*, 1(2), 47–58.
- Hardiogo, D., & Syafrinaldi, R. F. (2021). Bencana Alam Banjir Dan Tanah Lonsor Di Kabupaten Sentani Jayapura Dalam Prespektif Green Criminology. *UIR Law Review*, 5(1), 59–75.
- Hasibuan, R. (2016). Analisis dampak limbah/sampah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 42–52.
- Herlina, N. (2017). Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 162–176.
- Imaligy, E. U. (2015). Impetigo Vesikobulosa pada Bayi. *Cermin Dunia Kedokteran*, 42(4), 280–282.
- Khalika, N. N. (2017). *Bahaya Sampah Popok Sekali Pakai untuk Lingkungan dan Kesehatan*. Tirto.Id. <https://tirto.id/bahaya-sampah-popok-sekali-pakai-untuk-lingkungan-dan-kesehatan-cQoQ>
- Ntekpe, M. E., Mbong, E. O., Edem, E. N., & Hussain, S. (2020). Disposable Diapers: Impact of Disposal Methods on Public Health and the Environment. *Am J Med Public Health*. 2020; 1 (2), 1009.
- Nugroho, A. (2022). *Sungai Brantas Jadi “Tempat Sampah.”* Radarkediri.Jawapos.Com. <https://radarkediri.jawapos.com/kediri-raya/politik-pemerintahan/06/05/2022/sungai-brantas-jadi-tempat-sampah/>
- Nugroho, A. A., Subagiyo, H., & Fatimah, I. (2019). Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. *Law Research*, 11.
- Safutra, I. (2019). *Ketika Sungai Brantas Darurat Popok Bayi Makan Limbah, Ikan Jadi Berkelamin Ganda*. Jawapos.Com. <https://www.jawapos.com/jpg-today/06/05/2019/makan-limbah-ikan-jadi-berkelamin-ganda/>
- Situmeang, S. M. T. (2019). HUKUM LINGKUNGAN EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM

LINGKUNGAN. *Res Nullius Law Journal*, 1(2), 139–148.

Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.

Sucipto, C. D. (2012). *Teknologi pengolahan daur ulang sampah*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.

Sunarwan, A. (2005). Identifikasi pembuangan sampah domestik di bantaran sungai Brantas Kota Malang. *Jurnal Penelitian*, 17(1).

White, R. (2007). Green criminology and the pursuit of social and ecological justice. *Issues in Green Criminology*, 32–54.

Wulandari, D., & SUWANDA, I. M. (2019). Peran Yayasan Ecoton dalam menumbuhkan kesadaran ecological citizenship pada masyarakat daerah aliran Sungai Brantas (Studi kasus Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik). *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 7(2).

Yudho, W., & Tjandrasari, H. (2017). Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(1), 57–63.